



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

**H. Usman H. Mahesang bin H. Mahesang**, NIK 5307050107500030, tempat tanggal lahir Kabaena, 1 Juli 1955 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Nelayan/Perikanan, beralamat di RT/RW 040/008, Wuring Tengah, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Haja Hanisa binti Angke**, NIK 5307054107510014, tempat tanggal lahir Buton, 5 Juni 1950 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di RT/RW 040/008, Wuring Tengah, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur., tanggal 06 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 1982 bertempat di Bebeng, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maso bin Angke dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Cabang bin Angke dan Jumasing bin Angke dengan maskawin seperangkat alat Shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah gadis dan sama-sama beragama Islam;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak terdapat hubungan *mahram* (hubungan darah/nasab dan sesusuan) maupun larangan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan antara Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga belum mendapatkan akta nikah;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
  - 6.1. Ifal, lahir di Wuring, pada tanggal 6 September 2003, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: KW.460/56/SKTM/X/2021 tertanggal 5 Oktober 2021 oleh karena itu Para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maumere memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**H. Usman H. Mahesang bin H. Mahesang**) dan Pemohon II (**Haja Hanisa binti Angke**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1982 bertempat di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama
  - 3.1. Ifal, lahir di Wuring, pada tanggal 6 September 2003, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki, adalah anak sah Para Pemohon;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Alok Barat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere pada tanggal 07 Oktober 2021 selama 14 hari sejak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perbaikan pada tahun pernikahan pemohon yang tertulis 2003 sebenarnya adalah 1982;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama H. Usman H. Mahesang dengan NIK 5307050107500030, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, bertanggal 06-01-2021, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Haja Hanisa dengan NIK 5307054107510014, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, bertanggal 13-12-2012, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga H. Usman H. Mahesang dengan nomor 5307050802051614, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, tanggal 27-04-2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Tuti Angke bin Angke, tanggal lahir 31-12-1947, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Wuring Laut, RT/RW 035/009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama H. Usman H. Mahesang bin H. Mahesang dan Pemohon II bernama Haja Hanisa binti Angke sebagai adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Mei 1982;
  - Bahwa saksi mengetahui wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maso bin Angke, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh 2 orang laki-laki, yaitu Cabang bin Angke dan Jumasing bin Angke;
  - Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ifal, lahir di Wuring pada tanggal 6 September 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan;

2. Suring Doah bin Saili, tanggal lahir 01-07-1963, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Wuring Tengah, RT/RW 040/008, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I bernama H. Usman H. Mahesang bin H. Mahesang dan Pemohon II, Haja Hanisa binti Angke adalah bibi saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka pada tanggal 17 Mei 1982, namun saksi diberitahu pada hari itu mengenai adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maso bin Angke, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh Cabang bin Angke dan Jumasing bin Angke;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau karena penyebab lainnya, dan selama ini tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ifal, lahir di Wuring pada tanggal 6 September 2003;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk pembuatan/penerbitan buku nikah dan dokumen kependudukan anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi yang disampaikan secara terpisah dipersidangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangan keduanya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, lalu Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Maumere untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maumere selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maumere, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1982 di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dan perkawinan tersebut belum pernah memperoleh Buku Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dan pada saat ini bukti tertulis pernikahan tersebut sangat diperlukan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti karena merupakan fotokopi dari akta otentik, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Maumere untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, Pemohon I dan Pemohon II telah diakui oleh lingkungan dan pemerintah di tempat tinggalnya sebagai sebuah keluarga, dimana Pemohon I berstatus sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II berstatus sebagai istri, dan telah pula dikaruniai keturunan anak, namun bukti P.3 tersebut bukanlah sebagai bukti perkawinan, sehingga bukti P.3 tersebut dalam perkara ini hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg. Kedua saksi menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena saksi pertama tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi kedua juga memperoleh informasi yang sama, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Mei 1982 di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang bertindak sebagai wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Maso bin Angke, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki bernama Cabang bin Angke dan Jumasing bin Angke yang kesemuanya beragama Islam;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sejak dahulu hingga saat ini beragama Islam, tidak pernah *murtad* dan selama menikah tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak bernama Ifal, lahir di Wuring, pada tanggal 6 September 2003;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah karena membutuhkan penetapan Pengadilan untuk kelengkapan administrasi pembuatan/ penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula memberikan pengakuan di depan persidangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan-keterangan saksi di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 17 Mei 1982 di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya calon suami (Pemohon I, bernama H. Usman H. Mahesang bin H. Mahesang), calon istri (Pemohon II, bernama Haja Hanisa binti Angke), wali nikah Pemohon II (kakak kandung Pemohon II yang bernama Maso bin Angke), saksi-saksi (Cabang bin Angke dan Jumasing bin Angke), ijab kabul dan adanya mahar (seperangkat alat shalat, diserahkan tunai);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena sebab nasab, sesusuan, atau penyebab lain yang menghalangi perkawinan, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa anak yang bernama Ifal, lahir di Maumere, pada tanggal 6 September 2003, jenis kelamin laki-laki adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan untuk administrasi pembuatan / penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1982, di Bebung, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 23:

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

حرمت عليكم أمهاتكم و بناتكم و أخوتكم و عماتكم و خلاتكم و بنات الأخ و بنات الأخت و أمهاتكم التي أرضعنكم و أخوتكم من الرضعة و أمهات نسائكم و ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و حلل أبنائكم الذين من أصلبكم و أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف , إن الله كان غفورا رحيما .

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang mempersoalkan keabsahannya, hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1982 sampai sekarang masih harmonis dan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang keberatan atau mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah oleh karena suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Mei 1982 yang dilaksanakan menurut agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e), permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum angka 3 (tiga) memohon kepada Pengadilan Agama agar 1 (satu) orang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ifal, lahir di Wuring, pada tanggal 6 September 2003, jenis kelamin laki-laki, ditetapkan sebagai anak sah pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti seorang anak bernama Ifal, lahir di Wuring, pada tanggal 6 September 2003, jenis kelamin laki-laki adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 Jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, oleh karenanya petitum angka 3 permohonan para Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berbunyi: "Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama", dan telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Alok Barat maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya kepada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur tanggal 06 Oktober 2021 yang mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebaskan dari Pemohon I dan Pemohon II dan membebaskan seluruh biaya tersebut kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2021;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. Usman H. Mahesang bin H. Mahesang) dengan Pemohon II (Haja Hanisa binti Angke) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1982 di Bebeng, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Ifal, lahir di Wuring, pada tanggal 6 September 2003, jenis kelamin laki-laki adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2021 sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Arizona, S.Sy. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sigit Apriluberta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Fauzy Arizona, S.Sy.**

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Ahmad Muliadi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sigit Apriluberta, S.H.**

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,00
Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	0,00
Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp	140.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	0,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Mustajib, S.H.I.**

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PA.Mur.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)